



BALITBANGDA
JENGERAK INOVASI

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Jl. Panji Nomor 158 Kepanjen 65163

✉ Balitbang@malangkab.go.id
🌐 Balitbang.malangkab.go.id
☎ (0341) 369023

BerAKHLAK
BERAKHLAK BERKUALITAS



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 120 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 103 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2021.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Sistematika Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 - d. Penutup.
- (3) Rincian Perubahan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal *20 Desember* 2021



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal *20 Desember* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor *73* Seri *D*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH TAHUN 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan dokumen tahunan dengan menyesuaikan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan. Sebagai acuan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan (RPAPBD) berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Maka seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen Perencanaan Tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang berpedoman pada surat edaran Bupati Malang tanggal 13 Agustus 2021, Nomor: 005/5034/35.07.202/2020 tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Pendekatan perencanaan dilaksanakan melalui keterpaduan antara teknokratis, partisipatif, politis serta atas bawah maupun bawah atas. Pada proses penyusunan rancangan rencana kerja telah memadukan pendekatan perencanaan sebagaimana dimaksud dan mengacu surat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 Juni 2021 Nomor: 005/3938/35.07.202/2021 tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal RKPD. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA). Rencana Kerja juga perlu mengkomodir hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi Jawa timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Fokus/titik berat dari Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang disinkronkan dengan Prioritas Agenda Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021, sebagaimana terdokumentasi dalam perubahan RKPD Tahun 2021. Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah ***"Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup"***

Berbicara Daya Saing Daerah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, diamanatkan didalamnya bahwa setiap daerah menetapkan kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang harus dicantumkan dalam sebuah dokumen *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Kebijakan ini juga harus diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Malang adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuh kembangkan inovasi yang dilakukan antar instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat didaerah. Harapan adanya Roadmap dimaksud bisa mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai oleh APBN atau APBD Kabupaten Malang atau lain-lain pendapatan yang sah sehingga terwujud sinkronisasi, harmonisasi, serta sinergi didalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
 18. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 4 Seri C);
 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 120 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 103 Seri D); Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 21 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Penyusunan Perubahan RENJA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 dimaksudkan untuk:

- a. menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021.
- b. menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021.
- c. mengukur kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
- f. menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan, sebagaimana telah di mutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 adalah:

- a. sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA;
- c. sebagai bahan penyusunan indikator evaluasi kinerja SKPD setiap tahunnya;
- d. sebagai bahan perumusan evaluasi implementasi kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- e. sebagai bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan capaian target kinerja RENSTRA dan RENJA.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Dari hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang mendapatkan anggaran sebesar Rp6.701.523.500 (Enam Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan yang terurai dalam 2 (Dua) program, 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan.

Target capaian kinerja pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 81% dan sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar 14,05%. Adapun pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target capaian kinerja sebesar 100%, sampai dengan Triwulan II mampu terealisasi sebesar 7,07%.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Malang, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu sebagai "*Pengkaji/Peneliti*", yang akan menghasilkan rekomendasi sebagai bahan perumusan dasar kebijakan dalam urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil penilaian internal atas kinerja serta hasil identifikasi terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih adanya SDM yang belum berpengalaman dibidang penelitian dan pengembangan;
2. Keterbatasan anggaran;
3. Prasarana yang belum memadai;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka masih diperlukan peningkatan kinerja organisasi melalui program dan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang perlu dilaksanakan secara berkala, sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi

- a. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga Litbang sebagai upaya untuk mencapai hasil penelitian dan pengembangan sehingga mampu menyajikan bahan perumusan kebijakan daerah.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta memantapkan koordinasi dengan Perangkat Daerahlain dalam upaya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan kinerja penelitian dan pengembangan melalui Kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya (Pihak ketiga/swasta) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan menata personil yang ada dengan mengoptimalkan serta mensinergikan kinerja personil dengan penempatan posisi sesuai dengan keahliannya.
- d. Meningkatkan kualitas kelibangan dengan cara meningkatkan kerja sama dengan Perangkat Daerahlain dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

2. Kebijakan

- a. mengoptimalkan Peningkatan Jaringan kerjasama penelitian dan pengembangan serta Informasi;
- b. Memprioritaskan program yang bersifat penguatan dan pengembangan internal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi sarana, prasarana, kelembagaan, Sumber Daya Aparatur dan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
- c. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran penelitian strategis dan kajian isu aktual di Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan, dan Pengembangan Inovasi dan teknologi;

Adapun gambaran rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021 tersaji pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD sesuai dengan Triwulan II Tahun 2021
 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang

No	Keris	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan Program (Kategori/ Indikator)	Tingkat Realisasi PD pada Tahun 2021 (data periode Semesta PD)		Realisasi Capaian Kinerja (Rendita PD sampai dengan Renja PD Tahun 2021)		Tingkat Manfaat dan Segmen Renja PD Tahun Berjalan yang diteliti (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang diteliti (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang diteliti (Tahun 2021 (%))		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD (Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang diteliti (Tahun 2021 (%))	
				K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp	K	Sp
1	5.02.01	PROGRAM PENGUKURAN URUSAN PEKERJAAN DAERAH KAMPUS/KOTA	Peningkatan Pelayanan Operasional Pelayanan (%)	100%	100%	99,9%	3.533.888.203,00	100%	6.399.775.600,00	42,43%	3.320.000.000,00	42,41	42,41	142,21	3.975.507.000,00	0	100%
			Peningkatan Pelayanan Sumber dan Promosi Pelayanan Apresiasi (%)	100%	100%	88,13		100%		8%		0	88,13		0		
			Peningkatan Pelayanan Kerja Apresiasi (%)	100%	100%	100		100%		100%		2	100%		2		
			Peningkatan Pelayanan Kerja Apresiasi (%)	100%	100%	100		100%		0%		0	0%		0		
			Peningkatan Pelayanan Kerja Apresiasi (%)	100%	100%	100		100%		0%		0	0%		0		
			Peningkatan Pelayanan Kerja Apresiasi (%)	100%	100%	100		100%		0%		0	0%		0		
			Peningkatan Pelayanan Kerja Apresiasi (%)	100%	100%	100		100%		0%		0	0%		0		
			Peningkatan Pelayanan Kerja Apresiasi (%)	100%	100%	100		100%		0%		0	0%		0		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Target Rencana PO pada Tahun 2021 (skala prioritas Rencana PO)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana PO antara dengan Bulan PO Tahun 2021	Target Kinerja dan capaian Rencana PO Tahun berjalan yang diuraikan (Tahun 2021)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang diuraikan (Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang diuraikan (Tahun 2021) (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PO (15 Bulan 2021) (RABR Tahun Pelaksanaan Sampai PO Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO (15 Bulan 2021) (%)
5.05.01.2.01		Pembinaan dan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Diarahkan Peningkatan Perilaku dan	Kemera Program (outcome)/ Kegiatan (output)	0 - 1.000.000,00,00	0 - 670.000,00,00	0 - 200.000,00,00	0 - 6.420.000,00	0 0,00	0 - 300.000,00,00	0 0,00
5.05.01.2.01		Pembinaan dan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Diarahkan Peningkatan Perilaku dan	jumlah kunjungan informasi kesehatan dan pengabdian masyarakat	0 kali	0-000,00,00	2.000	0-000,00,00	0 0,00	0-000,00,00	0 0,00
5.05.01.2.01.01		Kendali dan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kinerja Rumah Sakit RSPP	jumlah kunjungan informasi kesehatan dan pengabdian masyarakat	0 kali	0-000,00,00	7 kali	0-000,00,00	0 0,00	0-000,00,00	0 0,00
5.05.01.2.02		Aktivitas dan Kegiatan Masyarakat		0 - 000.000,00,00	0 - 750.000,00,00	0 - 0	0 - 2.000.000,00,00	0 0,00	0 - 000.000,00,00	0 0,00
5.05.01.2.02.01		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.02		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.03		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.04		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.05		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.06		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.07		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.08		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.09		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.10		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.11		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.12		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.13		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.14		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.15		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.16		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.17		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.18		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.19		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.20		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.21		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.22		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.23		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.24		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.25		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.26		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.27		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.28		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.29		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00
5.05.01.2.02.30		Pengabdian masyarakat di lingkungan masyarakat	jumlah kunjungan yang diarahkan ke masyarakat	0 kali	0 - 0	0 kali	0 - 0	0 0,00	0 - 0	0 0,00

No	Kode	Program/Kegiatan	Subkriteria	Target Rencana FY pada Rencana FY0		Realisasi Capaian Kinerja Rencana FY0 sampai dengan Rencana FY0 Tahun 2020		Target Kinerja dan Anggaran Rencana FY0 Tahun Berjalan yang diarahkan (Tahun 2021)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana FY0 yang diarahkan (Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana FY0 yang diarahkan (Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana FY0 (1/11 Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana FY0 yang diarahkan (Tahun 2021)	
				Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
4.05.01.2.01	4.05.01.2.01	Administrasi Umum		0 -	3.341.372.405,00	0 -	3.341.372.405,00	0 -	3.341.372.405,00	0 -	3.341.372.405,00	0 -	3.341.372.405,00	0 -	3.341.372.405,00	0 -	3.341.372.405,00
4.05.01.2.01.01	4.05.01.2.01.01	Perencanaan	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	0 -	25.751.443,00	12	4.274.500,00	3	15.133.000,00	1	3.010.000,00	33,33	22,94	15	25.751.443,00	4,37	26,94
4.05.01.2.01.02	4.05.01.2.01.02	Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan	400	227.301.300,00	240	151.248.000,00	30	94.807.812,00	24	15.706.700,00	25,20	26,16	24	227.301.300,00	27	31,34
4.05.01.2.01.03	4.05.01.2.01.03	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	14	808.000.000,00	11	105.471.000,00	7	26.870.200,00	1	4.482.800,00	27,14	22,82	25	808.000.000,00	71,43	28,23
4.05.01.2.01.04	4.05.01.2.01.04	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	13	80.021.500,00	18	17.636.000,00	3	4.941.200,00	3	1.094.000,00	80,00	27,7	18	80.021.500,00	95,3	80,02
4.05.01.2.01.05	4.05.01.2.01.05	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	1292	265.477.000,00	1027	108.181.300,00	750	99.770.200,00	300	648	34,74	15,37	1217	265.477.000,00	60,2	86,03
4.05.01.2.01.06	4.05.01.2.01.06	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	1177	1.890.212.200,00	1109	902.375.000,00	598	222.661.500,00	174	34.418.000,00	29,17	15,42	1250	1.890.212.200,00	196,7	76,08
4.05.01.2.01.07	4.05.01.2.01.07	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	0 -	200.700.000,00	0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	200.700.000,00	0	0
4.05.01.2.01.08	4.05.01.2.01.08	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	5000	27.400.000,00	5412	14.007.000,00	1.000	17.635.000,00	1.028	3.090.000,00	79,26	84,08	5002	27.400.000,00	94,81	89,7
4.05.01.2.01.09	4.05.01.2.01.09	Perencanaan dan Pengembangan	Perencanaan dan Pengembangan	10	25.431.200,00	10	9.200.000,00	10	4.300.000,00	10	0	0	0	10	25.431.200,00	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Tarjan Rencana DO pada Tahun 2021 (akhir periode Rencana DO)	Muafakat Capaian Kinerja Rencana PO sampai dengan Bulan PO Tahun 2021	Tingkat Kinerja dan kemajuan Rencana PO secara kumulatif yang dicapai (Akhir 2021)	Muafakat Capaian Kinerja dan Anggaran Sisa PO yang direalisasi (Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Muafakat Anggaran Rencana PO yang direalisasi Tahun 2021 (%)	Muafakat Kinerja dan Anggaran Rencana PO (akhir Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Muafakat Anggaran Rencana PO (akhir 2021) (%)
1	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Jasa Keperawatan di Rumah Sakit	Indikator Program (kegiatan) Kegiatan Kegiatan Jumlah per 1000 Suburitan	117.119.820,00	81.300.000,00	51.819.820,00	35.000.000,00	67,81%	117.119.820,00	60,37%
1	5.03.01.2.06	Perawatan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Gawat Darurat	-	4.056.883.000,00	0,-	4.056.883.000,00	3.422.899,00	0,-	4.056.883.000,00	84,37%
1	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Jasa Keperawatan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Gawat Darurat	Sesuai Luas kamar rawat inap dan mode rawat inap yang direalisasi dan terakumulasi dan terakumulasi	24.240	146.923.800,00	17.180.000,00	6.942.200,00	46	146.923.800,00	84,81%
1	5.03.01.2.06.09	Penyediaan Keperawatan Gawat Darurat dan Sarung Lungs	Jumlah gawat darurat yang direalisasi	1.000	308.444.700,00	1.000	1.421.300,00	100	308.444.700,00	100%
1	5.03.01.2.06.11	Penyediaan Keperawatan Rawat Inap Rawat Jalan Rawat Gawat Darurat	Jumlah pelayanan (rawat inap rawat jalan rawat gawat darurat) yang direalisasi	27.260	21.145.236,00	27.260	2.058.500,00	81,83%	21.145.236,00	81,45%
Revisi Sisa Capaian Kinerja Program (%)										
Muafakat Kinerja dan Anggaran Program (%)										
Muafakat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)										
2	5.03.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGENDALIAN DAFTAR	Perencanaan hasil kegiatan kebidanan yang sesuai dengan strategi pengembangan penelitian kebidanan	80%	6.175.559.500,00	6.175.559.500,00	144.248.000,00	23,36%	6.175.559.500,00	96,64%
Muafakat Kinerja dan Anggaran Program (%)										
Muafakat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)										

No	Kode	Program Kegiatan	Indikator	Target Sasaran PO pada Tahun 2021 (akhir periode Rencana PO)	Realisasi Sasaran Sasaran Rencana PO sampai dengan akhir bulan Desember 2021	Target Kinerja dan Anggaran Rencana PO Tahun 2021 (akhir periode)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang diwujudkan (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana PO s.d/ Tahun 2021 (akhir Tahun Pelaksanaan Rencana PO Tahun 2021)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang diwujudkan (Tahun 2021) (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO s.d/ Tahun 2021 (%)	Keterangan
5.05.02.2.01		Pembelian dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	-	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0	0	
5.05.02.2.01		Talangan, Akademi dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	1. Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2. Jumlah Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	12 dokumen	400.000,00,00	160.000,00,00	0 dokumen	0 dokumen	0	0	
5.05.02.2.01		Pembelian dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	1. Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2. Jumlah Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	13 dokumen	1.200.285.400,00	827.644.200,00	1 dokumen	1 dokumen	8,33	6,67	
5.05.02.2.01		Pembelian dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	1. Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2. Jumlah Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	14 dokumen	944.250.000,00	667.000,00,00	0 dokumen	1 dokumen	0	0,11	
5.05.02.2.01		Pembelian dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	1. Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2. Jumlah Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0 - 2.025.224.400,00	0	0	
5.05.02.2.01		Pembelian dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	1. Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2. Jumlah Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	12 dokumen	600.272.000,00	400.000,00,00	0 dokumen	0 dokumen	0	0	
5.05.02.2.01		Pembelian dan Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	1. Jumlah Dokumen yang diterbitkan 2. Jumlah Pengembalian Akademi Penyelenggaraan Administrasi dan Pengembalian Akademi	11 dokumen	400.000,00,00	300.000,00,00	0 dokumen	0 dokumen	0	0	

No	Kode	Program / Kegiatan	Indikator	Tertarget Rincian PO pada Tahun 2021 (akhir periode Baseline 2021)	Rendahnya Capaian Kinerja Rincian PO Tahun 2021	Tertarget Kinerja dan Anggaran Rincian PO yang dianggarkan (Tahun 2021)	Rendahnya Kinerja dan Anggaran Rincian PO yang dianggarkan (Tahun 2021)	Tertarget Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian PO yang dianggarkan (Tahun 2021) (%)	Rendahnya Kinerja dan Anggaran Rincian PO yang dianggarkan (Tahun 2021) (%)
			Klasifikasi Program (walaupun) / Kegiatan (diapresiasi)						
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	662.942.000,00	18.807.600,00	6.094.200,00	7,81	32,28
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	1.694.224.000,00	202.240.000,00	10.000.000,00	5,92	59,27
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	1.363.125.000,00	84.035.000,00	2.500.000,00	5,48	32,27
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	883.260.000,00	11.580.000,00	17.800.000,00	13,11	20,11
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	894.100.000,00	84.035.000,00	2.500.000,00	5,48	32,27
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	200.000.000,00	11.580.000,00	17.800.000,00	13,11	20,11
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	720.000.000,00	84.035.000,00	2.500.000,00	5,48	32,27
			1. Jumlah unit kerja penerima, 2. Jumlah dokumen hasil kerja pemerintah/pemerintah/layani di tingkat pusat, 3. Jumlah model rumah yang telah selesai, 4. Jumlah rumah yang telah selesai	12 dokumen	2.742.657.000,00	407.200.000,00	31.200.000,00	7,81	5,92

No	Kode	Program/ Kegiatan	Kendaraan	Target Fisialis PO pada Tahun 2023 (dalam jutaan Rupiah)	Realisasi PO sampai dengan Harga PO Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Biaya PO Tahun berjalan yang diwujudkan (Tahun 2023)	Kebijakan Kinerja dan Anggaran Biaya PO yang diwujudkan (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya yang diwujudkan Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya PO Tahun 2023 (%)	Target Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya tahun 2023 (%)
							Saldo Awal	Saldo Akhir			
1	1.20.01.2.04.01	1) 2023 - 2024 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perintis di Kabupaten Sarulla	2) 2023 - 2024 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perintis di Kabupaten Sarulla	13 950.000,00	13 950.000,00	13 950.000,00	0 -	13 950.000,00	0 -	13 950,00	
2	1.20.01.2.04.02	2) 2023 - 2024 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perintis di Kabupaten Sarulla	2) 2023 - 2024 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perintis di Kabupaten Sarulla	13 1.230.500,00	13 1.230.500,00	13 1.230.500,00	0 -	13 1.230.500,00	0 -	13 1.230,50	
			Kategori: Capaian Kinerja Program (%)								
			Produktif Kinerja Program								
			Revisi/ Ketercapaian Kinerja 2023 Kegiatan (%)								
			Produktif Kinerja 2023 Kegiatan								

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator	Tujuan Rencana PO pada Tahun 2021 (dari periode Rencana PO)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana PO tahun 2021 (dalam bentuk persentase)	Tujuan Kinerja dan sasaran Rencana PO tahun berikutnya yang diwujudkan (tahun 2021)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO yang diwujudkan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO tahun 2022 (dalam bentuk persentase)	Kapabilitas Kinerja dan Sasaran Rencana PO di tahun 2022 (dalam bentuk persentase)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana PO di tahun 2022 (dalam bentuk persentase)	
Ketercapaian Capaian Kinerja Program Tahun (%):								8,07	28,48	0	80,82
Predikat Kinerja Program Tahun								44	59	58	1
Ketercapaian Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun (%):								30,3	23,74	80,5	1,29
Predikat Kinerja Sub Kegiatan Tahun								58	58	1	8

Catatan: *) karena adanya perubahan indikator satuan pada RTJMD sehingga hasil capaian kinerja tidak dapat dikumulasi

Catatan penting :

- Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan tahun 2021 yang merupakan program kelitbangan utama target kinerjanya sebesar 81% sampai dengan Triwulan II kinerjanya sudah mencapai 14.05%. dikarenakan adanya realokasi dan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penanganan virus corona (Covid-19).
- Sedangkan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja sebesar 100% sampai Triwulan II masih tercapai 7.07%. Hal ini disebabkan harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada. Serta diakibatkan keterlambatan Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada Tahun 2021, mengacu pada 2 (dua) urusan dari 34 (tiga puluh empat) urusan yang direncanakan pada APBD. Urusan tersebut adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah penyelenggaraan fungsi kelitbangan yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Selain hal tersebut di atas, kita diwajibkan untuk merencanakan kegiatan yang responsif gender, sebagai syarat pemenuhan anggaran yang berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG merupakan sebuah strategi, bukan tujuan. Strategi ini dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program

pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.

Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:

1. Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif gender/gender budgeting;
2. Pelaksanaan;
3. Pemantauan dan Evaluasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, dan para bupati/walikota.

Berdasar hal tersebut di atas, Perencanaan dan penganggaran pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sangat responsif gender, ditunjukkan dalam implementasi kegiatan teknis dari 12 (dua belas) kegiatan yang responsif gender 5 (lima) kegiatan atau 41,67 persen, yang meliputi kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Kegiatan yang responsif gender tersebut diuraikan dalam Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference pada Gender Budget Statement (GBS) pada setiap tahun anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penelitian dan pengembangan guna membantu Bupati Malang dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan.

Berdasarkan dari isu aktual, tugas pokok dan fungsi Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tujuan dalam rangka mewujudkan Misi ketiga RPJMD Kabupaten Malang 2021-2026 yaitu mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektivitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.

Sasaran

Sasaran adalah suatu hasil yang dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun, untuk menghasilkan pedoman penyusunan rencana kegiatan, dana, lokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan sasaran harus memiliki prinsip antara lain :

- a. Merupakan hasil yang dapat dicapai;
- b. Menantang tapi logis dan realistis;
- c. Memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pencapaian tujuan;
- d. Sesuai wewenang dan tanggung jawab;
- e. SMART :
 - (S) *Specific* : bersifat khusus/khas dan simple/
sederhana
 - (M) *Measurable* : dapat diukur
 - (A) *Attainable/Achievable* : dapat dijadikan/dikerjakan
 - (R) *Rasional* : bersifat logis/masuk akal
 - (T) *Time Related* : dimensi waktunya jelas

Berdasarkan prinsip penetapan sasaran tersebut, maka dapat dijabarkan sasaran Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Meningkatnya hasil kajian yang berhasil dipublikasikan dengan indikator sasarnya yakni :

1. Persentase hasil kajian yang berhasil ditindaklanjuti dan
2. persentase hasil kajian yang berhasil dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penelitian/pengkajian sebagai bahan penyusunan dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Malang dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama hasil/kegiatan yang berupa penelitian/Kajian/Studi/Analisa, Terapan dan Evaluasi Kebijakan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang, pada dasarnya kegiatan Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah melaksanakan "peneliti, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan" terhadap program pembangunan baik yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Malang tahun 2021-2026 yaitu "MALANG MAKMUR" sebagai salah satu upaya pencapaian target yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021, maka program dan kegiatan yang dirancang oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2021 terdiri dari :

Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan;
9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
10. Pengembangan Inovasi dan Teknologi ;

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Fasilitas Kunjungan Tamu;
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
20. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
21. Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa;
22. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan;
23. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata;
25. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
26. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
27. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan;
28. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika;
29. Penelitian, Pengembangan , dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
30. Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
31. Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif;
32. Sosialisasi dan Desiminasi Hasil-hasil Kelitbangan;

Adapun Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	RUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.05.01	PROGRAM PERBUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSERTASE PEMERUKHAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN DAN PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH DALAM SATU TAHUN (%)	100 %	5.716.871.694	100 %	5.469.773.800	(247.098.194)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai standar dan tepat waktu	3 dok	390.933.700		238.115.700	(152.818.000)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen informasi penelitian dan pengembangan	2 dok	377.542.000	2 dok	224.523.000	(152.818.000)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja, kaji-efektifitas kinerja PD/urusi kepuasan masyarakat	7 buku	13.391.700	7 buku	13.391.700	0	Kab. Malang, Semu, Kecamatan, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu		4.629.376.114		4.621.058.787	(91.677.674)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PRIBADI / KEGIATAN	INDIKATOR IKERJA PROGRAM (OUTPUT/INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT))	SEBELUM PERUBAHAN		SETERAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN IKERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN IKERJA	PAGU (Rp.)				
5.05.01.2.02.01	Peningkatan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terlayanan gaji pokok dan tunjangan sesuai dengan aturan yang berlaku.	24 orang	3.931.575.664	24 orang	4.009.718.925	+78.141.859	Kab. Malang, Semau Kecamatan Kecamatan , Semau , Semau Kalamahan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Penghela Administrasi Keuangan	16 OB	853.922.120	16 OB	629.937.958	-116.015.839	Kab. Malang, Semau Kecamatan Kecamatan , Semau , Semau Kalamahan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Tahunan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	3 buku	3.079.000	3 buku	500.000	-2.480.000	Kab. Malang, Semau Kecamatan Kecamatan , Semau , Semau Kalamahan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Pengurusan Laporan Keuangan Penerimaan/Prisialisasi/Sistem atanan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	2 buku	758.000	2 buku	798.000	0	Kab. Malang, Semau Kecamatan Kecamatan , Semau , Semau Kalamahan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu		176.051.200		84.472.000	-91.579.200	Kab. Malang, Semau Kecamatan Kecamatan , Semau , Semau Kalamahan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	45 orang	178.051.500	45 orang	84.472.000	-91.579.200	Kab. Malang, Semau Kecamatan Kecamatan , Semau , Semau Kalamahan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	

KODE	URAIAN PERSIAPAN KAWAN DAN PRUBAHAN / KEGIATAN	INDIKATOR JUMLAH PRODUK/OUTPUT/OUTPUT	REDELUK PERUBAHAN		RETELADI PERUBAHAN		PAGU BELAJAR LANGSUNG		LEMBAG	SUMBER DANA	KATAKAR PERTING
			YARGET CAPAIAN KUMBERJA	PAGU (Rp-)	YARGET CAPAIAN KUMBERJA	PAGU (Rp-)	BELIUD (+/-)	LEMBAG			
6.05.01.2.05.01	Aktivitas Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administratif umum yang diselesaikan dan tepat waktu	9 Jenis	467.967.980	360.618.913	9 Jenis	10.153.000	-107.352.067	Kab. Malang, Semu, Kecamatan Alokan, Semu, Kecamatan Kelurahab	Dana transfer umum- dana Alokan, Umum	
5.05.01.2.05.01	Pengadaan Komposisi Listrik/ Peningkatan Rangkaian Kantar	Jumlah komposisi listrik/ peningkatan rangkaian kantar	9 Jenis	10.687.000	10.153.000	9 Jenis	10.153.000	(834.000)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan Alokan, Semu, Kecamatan Kelurahab	Dana transfer umum- dana Alokan, Umum	
5.05.01.2.05.02	Penyediaan Perlatan dan Perangkat Kantar	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	80 Jenis	60.718.880	54.097.813	80 Jenis	60.718.880	(6.621.067)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan Alokan, Semu, Kecamatan Kelurahab	Dana transfer umum- dana Alokan, Umum	
5.05.01.2.05.05	Pengadaan Bersih Ceraikan dan Pengandaan	Jumlah Bahan Ceraikan Yang Disediakan	7 Jenis	52.116.200	26.070.300	7 Jenis	52.116.200	(26.045.900)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan Alokan, Semu, Kecamatan Kelurahab	Dana transfer umum- dana Alokan, Umum	
5.05.01.2.05.10	Pengadaan Bahan Bahan dan Perlatan Peningkatan undangan	Jumlah Bahan Bahan dan Perlatan Peningkatan Undangan yang Disediakan	3 Jenis	4.541.200	4.541.200	3 Jenis	4.541.200	0	Kab. Malang, Semu, Kecamatan Alokan, Semu, Kecamatan Kelurahab	Dana transfer umum- dana Alokan, Umum	
5.05.01.2.05.08	Pengadaan Sanyang Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman bahan sanyang, dan tamu yang disediakan	750 HOK	44.200.000	30.762.000	750 HOK	44.200.000	(13.438.000)	Kab. Malang, Semu, Kecamatan Alokan, Semu, Kecamatan Kelurahab	Dana transfer umum- dana Alokan, Umum	

KODE	INDIKATOR KIBERJA PROGRAM (KETERANGAN DAN LEGENDAR OUTPUT)	REKORDEM PERUBAHAN		REPERALIF PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PERUBAH
		TARGET CAPAIAN KIBERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KIBERJA	PAGU (Rp.)				
5.05.01.3.04.01	Kemungkinan Peta Kawasan dan Kecamatan SMCV	100 HOK	252,804,500	100 HOK	222,951,500	-172,723,000	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.3.04	Penyediaan Jasa Peningkatan Pemertahanan Daerah	80 HOK	37,920,000	80 HOK	74,720,000	+36,800,000	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.3.04.02	Penyediaan Jasa Penyediaan	1700 buah	6,120,000	1700 buah	17,620,000	+11,500,000	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.3.04.02	Penyediaan Jasa Penyediaan, Sumbar Daya Air dan Listrik	12 buah	4,000,000	12 buah	4,280,000	0	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.3.04.04	Penyediaan Jasa Penyediaan Ureum Saurer	2.000	27,600,000	2.000	52,900,000	+25,300,000	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	
5.05.01.3.04	Penelitian, Bina-ling MUDA Daerah Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah		114,622,700		90,796,100	-23,826,600	Kab. Malang, Kota Batu, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokasi Umum	

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM (KONTRAK DAN REGULASI ISMUTPT)	REKAPITULASI PERUBAHAN		REKAPITULASI PERUBAHAN BELUM (+/-)		LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN EKSTENS
			TARGET CAPAIAN KEBERHASILAN	PAGO (Rp.)	TARGET CAPAIAN KEBERHASILAN	PAGO (Rp.)			
5.05.01.2.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor, Denda atau Kewajiban Dinas Jatahan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	5 Unit	77.000.000	3 Unit	140.900.000	Kab. Malang, Kecamatan Alosani, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alosani Umum	
5.05.01.2.00.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Jenis	26.000.700	1 Jenis	16.897.400	Kab. Malang, Kecamatan Alosani, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alosani Umum	
5.05.01.2.00.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sacara dan Peralatan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	27 Jenis	30.990.000	27 Jenis	16.742.000	Kab. Malang, Kecamatan Alosani, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alosani Umum	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KEGIATAN KELAYAKAN YANG SESUAI DENGAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERKAB MALANG	81 %	1.640.847.800	81 %	-109.097.000	Kab. Malang, Kecamatan Alosani, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alosani Umum	
5.05.02.3.01	Peselitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengawasan Peraturan	Jumlah dokumen kebijakan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten malang		356.712.100		-106.712.100	Kab. Malang, Kecamatan Alosani, Semu, Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alosani Umum	

PASUK BELANJA LANGSUNG

KODE	URAIAN PERSENYAAN DARI DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR AKSI-KA PROGRAM (QUANTITATIVE DAN KUALITATIF)	SHELETI PERFORMAN		BETELAS PERFORMAN		LOKASI	REMARKS DATA	CATATAN PERFORMA
			TARGET CAPAIAN RENCANA	PAGE (Rp.)	TARGET CAPAIAN RENCANA	PAGE (Rp.)			
5.05.02.2.01.01	Manajemen, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Aspek Daerah	1. Jumlah unit/jumlah kegiatan 2. Jumlah laporan hasil kegiatan	3 dok	68.000.000	3 dok	117.533.000	Kab. Malang, Kecamatan Alokus, Kecamatan Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokus Umum	
5.05.02.2.01.02	Manajemen, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan dan Aspek Daerah, Reformasi Birokrasi	1. Jumlah unit/jumlah kegiatan 2. Jumlah laporan hasil kegiatan	3 dok	218.712.100	3 dok	66.342.400	Kab. Malang, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokus Umum	
5.05.02.2.01.10	Manajemen, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1. Jumlah unit/jumlah kegiatan 2. Jumlah laporan hasil kegiatan	3 dok	70.000.000	3 dok	55.124.500	Kab. Malang, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokus Umum	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten Malang		306.712.100		247.280.000			
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat	1. Jumlah unit/jumlah penelitian 2. Jumlah dokumen hasil laporan penelitian/akun/berita/Asa 3. Jumlah Modul 4. Jumlah Kegiatan 5. Jumlah Kegiatan 6. Jumlah Kegiatan 7. Jumlah Kegiatan 8. Jumlah Kegiatan 9. Jumlah Kegiatan 10. Jumlah Kegiatan	3 dok	106.712.100	3 dok	76.010.400	Kab. Malang, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokus Umum	
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Jumlah unit/jumlah penelitian 2. Jumlah dokumen hasil laporan penelitian/akun/berita/Asa 3. Jumlah Modul 4. Jumlah Kegiatan 5. Jumlah Kegiatan 6. Jumlah Kegiatan 7. Jumlah Kegiatan 8. Jumlah Kegiatan 9. Jumlah Kegiatan 10. Jumlah Kegiatan	3 dok	100.000.000	3 dok	94.276.000	Kab. Malang, Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	Dana transfer umum-dana Alokus Umum	

KODE	URAIAN PEMERINTAHAN DASAR DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR IKERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGLAYAN (OUTPUT)	SISWA MELAKUKA LAKUKANA				LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			DEBELUM PERUBAHAN		SEBELAH PERUBAHAN				
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
4.05.02.2.02.10	Persebaran dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Ajra 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 duk	100.000.000	3 duk	75.897.000	Kab. Malang Pusat Kecamatan Sempu Edurubuh	Dana transfer umum- dana Asahan Umum	
4.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pengembangan	Jumlah dokumen kebidangan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten Malang		306.712.100		247.500.000			
5.05.02.2.05.01	Penelitian dan Pengembangan Keperani, Usaha Kecil dan Menengah	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Ajra 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 duk	100.000.100	3 duk	86.025.000	Kab. Malang Semua Kecamatan -Gatot Kecamatan	Dana transfer umum- dana Asahan Umum	
5.05.02.2.00.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan dan Pangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Ajra 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 duk	104.643.000	3 duk	91.252.000	Kab. Malang Semua Kecamatan -Semua Kecamatan	Dana transfer umum- dana Asahan Umum	
6.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Rujukan Penelitian/Kajian/Studi/Ajra 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 duk	101.215.000	3 duk	71.179.000	Kab. Malang Semua Kecamatan -Semua Kecamatan	Dana transfer umum- dana Asahan Umum	

PAGU BELANJA LANGSUNG

KODE	URAIAN PERUBAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen kebidanan yang sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah kabupaten Malang	3 dok	670.711.500	3 dok	487.000.000	(183.711.500)			
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/Ases 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 dok	68.712.100	3 dok	65.000.000	(3.712.100)	Kab. Malang, Semua Kecamatan - Semua Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model/ Sediaan dan Instalasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/Ases 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 dok	70.000.000	3 dok	80.000.000	10.000.000	Kab. Malang, Kecamatan - Semua Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prinsip dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bermutu, Inovatif	Jumlah dokumen Rancangan RSDs yang terakumulasi (RKA, DRD dan INCTEK)	1 dok	463.999.400	1 dok	265.000.000	(198.999.400)	Kab. Malang, Semua Kecamatan - Semua Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	
5.05.02.2.04.04	Inovasi dan Divergensi Hasil Hasil Kritis	1. Jumlah Usulan Jurnal penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Penelitian/Kajian/ Studi/Ases 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	3 dok	68.000.000	3 dok	77.000.000	9.000.000	Kab. Malang, Kecamatan - Semua Kelurahan	Dana transfer umum- dana Alokasi Umum	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, *Community Base Development* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) kebijakan dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang adalah Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Tapoksi dan sasaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang.

Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, serta dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun bagi seluruh jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian untuk dilaksanakan.



**CHEKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
		Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
1. PENDAHULUAN					
1.1. Latar Belakang	Mengemukakan analisis ringkas tentang Perubahan Renja PD	v			
	Proses penyusunan Renja Perubahan PD	v			
	Tindakanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD	v			
1.2. Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
1.3. Maksud dan Tujuan	Urutan Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja	v			
1.4. Sistematika Penulisan	Urutan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 66 tahun 2017	v			
2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENDARAAN					
2.1. Status Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Karang Periodik pelaksanaan 2021 sampai dengan Triwulan I (Tabel 2.1)	Kajian/rewiew hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Perkiraan capaian tahun berjalan s.d triwulan II (2021)	v			
	Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :	v			
	1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	v			
	2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	v			
	3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	v			
	4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	v			
	5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	v			
	6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	v			
3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
3.1. Tata Pendanaan tahun 2021 sesuai Peraturan RKPD 2021 (Tabel 3.1)	Urutan program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	v			
4. PENUTUP					
	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan	v			

KEPALA
BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG

[Signature]

HERMAN HAYAT, S. NIM
Pemerintah Kabupaten
Malang
NIP. 19731105 200604 1 010

Tgl Verifikasi:

1. *[Signature]*
DR. Drs. LISWAN MURMANGA TULLE, ME
Pemerintah Kabupaten
Malang
NIP. 19731120 1994 2 001

2. *[Signature]*
HERMAN HAYAT, S. NIM
Pemerintah Kabupaten
Malang
NIP. 19731105 200604 1 010

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
Nomor: 050/658/35.07.202/2021

Pada hari ini Kamis tanggal 3 (Tiga) bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Salah satu :** Sistematika Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini,
- Salah dua :** Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021,
- Salah tiga :** Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikator selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikator selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.
- Salah empat :** Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN MALANG


Dr. M. HIDAYAT, M.M., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670830 199403 1 010

KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MALANG


Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004